



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR : 38 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG**

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal, maka perlu adanya penambahan beberapa alat kesehatan baru di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang ;
- b. bahwa sehubungan dengan akan dioperasikan alat baru yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang tersebut, tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang tertulis pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 Tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 14).
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1164 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum ;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165 Tahun 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 52 Seri D Nomor 31) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG**

Pasal 1

- (1). Struktur besaran tarif digolongkan berdasarkan pengelompokkan diagnosis jenis pelayanan yang diberikan dengan mengkatagorisasikan pasien dalam kelompok yang menggunakan sumber-sumber yang sama atau tarif paket.
- (2). Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 sudah tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga besarnya disesuaikan dan diatur dengan Peraturan Bupati .
- (3). Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sebagaimana tertulis dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) menjadi dasar dalam pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Juli 2012

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 38

Disalin sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009

Lampiran Peraturan Bupati Batang

Nomor : 38 Tahun 2012

Tanggal : 31 Juli 2012

A. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

Jenis Pemeriksaan	Kelas	Jasa			Total (Rp)
		Sarana (Rp)	Medis (Rp)	Non Medis (Rp)	
T3	VVIP	94.000	5.500	10.500	110.000
	VIP	94.000	5.500	10.500	110.000
	UTAMA	89.500	5.500	10.000	105.000
	I	84.500	5.500	10.000	100.000
	II	75.000	5.250	9.750	90.000
	III	64.600	5.000	9.500	79.100
T4	VVIP	93.500	6.000	10.500	110.000
	VIP	93.500	6.000	10.500	110.000
	UTAMA	89.000	5.750	10.250	105.000
	I	84.500	5.500	10.000	100.000
	II	75.000	5.250	9.750	90.000
	III	65.500	5.000	9.500	80.000
TsH	VVIP	93.500	6.000	10.500	110.000
	VIP	93.500	6.000	10.500	110.000
	UTAMA	89.000	5.750	10.250	105.000
	I	84.500	5.500	10.000	100.000
	II	75.000	5.250	9.750	90.000
	III	65.500	5.000	9.500	80.000
NS I	VVIP	210.000	5.250	9.750	225.000
	VIP	210.000	5.250	9.750	225.000
	UTAMA	210.000	5.250	9.750	225.000
	I	210.000	5.250	9.750	225.000
	II	210.000	5.250	9.750	225.000
	III	205.500	5.000	9.500	220.000
HBsAg Ultra	VVIP	75.000	5.750	9.250	90.000
	VIP	75.000	5.750	9.250	90.000
	UTAMA	75.000	5.750	9.250	90.000
	I	70.500	5.500	9.000	85.000
	II	65.000	5.250	9.750	80.000
	III	60.500	5.000	9.500	75.000
ICT MALARIA	VVIP	113.500	5.750	10.750	130.000
	VIP	104.000	5.500	10.500	120.000
	UTAMA	94.500	5.250	10.250	110.000
	I	84.500	5.500	10.000	100.000
	II	75.000	5.250	9.750	90.000
	III	66.000	5.000	9.000	80.000

LE SEL	VVIP	38.000	13.000	9.200	60.200
	VIP	35.000	12.500	8.400	55.900
	UTAMA	31.000	12.000	7.000	50.000
	I	27.000	11.700	6.300	45.000
	II	24.000	10.000	5.600	39.600
	III	21.000	9.100	4.900	35.000
LED AUTOMATIK	VVIP	10.000	1.169	2.171	13.340
	VIP	9.500	1.085	2.015	12.600
	UTAMA	9.000	1.015	1.885	11.900
	I	8.500	938	1.742	11.180
	II	8.000	770	1.430	10.200
	III	7.000	616	1.144	8.760
BLOOD FILM	VVIP	27.000	14.950	7.035	48.985
	VIP	24.000	13.650	6.335	43.985
	UTAMA	21.000	12.350	5.635	38.985
	I	18.000	11.050	4.935	33.985
	II	15.000	9.750	5.250	30.000
	III	9.000	7.150	2.835	18.985
FIBRINOGEN	VVIP	95.000	5.425	10.075	110.500
	VIP	90.000	5.145	9.555	104.700
	UTAMA	85.000	4.865	9.035	98.900
	I	80.000	4.585	8.518	93.103
	II	75.000	4.025	7.475	86.500
	III	75.000	3.465	6.435	84.900
INR	VVIP	23.250	5.425	10.075	38.750
	VIP	22.050	5.145	4.355	31.550
	UTAMA	20.850	4.865	9.035	34.750
	I	19.650	4.585	8.515	32.750
	II	17.250	4.025	7.475	28.750
	III	14.850	3.465	6.435	24.750
D DIMER	VVIP	205.000	5.425	10.075	220.500
	VIP	200.000	5.145	4.355	209.500
	UTAMA	195.000	4.865	9.035	208.900
	I	193.500	4.585	8.515	206.600
	II	188.500	4.025	7.475	200.000
	III	188.500	3.465	6.435	198.400
BGA	VVIP	295.000	14.750	29.250	339.000
	VIP	290.000	14.000	26.000	330.000
	UTAMA	285.000	12.250	22.750	320.000
	I	275.000	10.500	19.500	305.000
	II	270.000	9.450	17.550	297.000
	III	270.000	9.450	17.550	297.000
ANTI HAV KWALITATIF	VVIP	102.000	7.455	13.845	123.300
	VIP	100.000	6.545	12.155	118.700
	UTAMA	97.500	6.090	11.310	114.900
	I	95.000	5.635	10.465	111.100
	II	92.500	4.725	8.775	106.000
	III	91.440	3.815	7.085	102.340
VACUTAINER	VVIP	2.500			2.500

TUBE	VIP	2.500			2.500
	UTAMA	2.500			2.500
	I	2.500			2.500
	II	2.500			2.500
	III	2.500			2.500
WING NEEDLE	VVIP	7.500			7.500
	VIP	7.500			7.500
	UTAMA	7.500			7.500
	I	7.500			7.500
	II	7.500			7.500
	III	7.500			7.500
FT 3	VVIP	135.000	5.500	10.500	151.000
	VIP	130.000	5.500	10.500	146.000
	UTAMA	125.000	5.250	10.250	140.500
	I	120.500	5.500	10.000	136.000
	II	116.750	5.250	9.750	131.750
	III	110.700	5.000	9.500	125.200
FT 4	VVIP	130.000	6.000	10.500	146.500
	VIP	125.000	6.000	10.500	141.500
	UTAMA	120.000	5.750	10.250	136.000
	I	115.000	5.500	10.000	130.500
	II	107.000	5.250	9.750	122.000
	III	107.000	5.000	9.500	121.500
ANTI HAV IGM	VVIP	195.000	6.000	10.500	211.500
	VIP	190.000	6.000	10.500	206.500
	UTAMA	185.000	5.750	10.250	201.000
	I	180.000	5.500	10.000	195.500
	II	175.000	5.250	9.750	190.000
	III	175.000	5.000	9.500	189.500
ANTI HAV TOTAL	VVIP	200.000	6.000	10.500	216.500
	VIP	195.000	6.000	10.500	211.500
	UTAMA	190.000	5.750	10.250	206.000
	I	185.000	5.500	10.000	200.500
	II	182.000	5.250	9.750	197.000
	III	182.000	5.000	9.500	196.500
REITH SERUM /LEPRA	VVIP	14.550	3.395	6.305	24.250
	VIP	12.600	2.940	5.460	21.000
	UTAMA	11.625	2.713	5.037	19.375
	I	10.650	2.485	4.615	17.750
	II	8.700	2.030	3.770	14.500
	III	6.750	1.575	2.925	11.250
MAGNESIUM	VVIP	40.000	3.451	6.409	49.860
	VIP	37.500	3.185	5.915	46.600
	UTAMA	35.000	2.926	5.434	43.360
	I	33.500	2.674	4.966	41.140
	II	30.000	2.170	4.030	36.200
	III	30.000	2.170	4.030	36.200
KANTONG DARAH	VVIP	309.000	8.050	14.950	332.000
	VIP	308.000	7.700	14.300	330.000
	UTAMA	307.000	7.350	13.650	328.000
	I	306.000	7.700	14.300	328.000

	II	305.000	7.000	13.000	325.000
	III	304.000	7.000	13.000	324.000

B. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1. TARIF TINDAKAN KHUSUS

JENIS TINDAKAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
Khusus	III	810.000	540.000	1.350.000
	II	1.080.000	720.000	1.800.000
	I	1.305.000	870.000	2.175.000
	Utama	1.620.000	1.080.000	2.700.000
	VIP	2.160.000	1.440.000	3.600.000
	VVIP	2.250.000	1.500.000	3.750.000

2.TINDAKAN KHUSUS DENGAN PENYULIT

JENIS TINDAKAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
Khusus dengan penyulit	III	972.000	648.000	1.620.000
	II	1.296.000	864.000	2.160.000
	I	1.566.000	1.044.000	2.610.000
	Utama	1.944.000	1.296.000	3.240.000
	VIP	2.520.000	1.728.000	4.248.000
	VVIP	2.700.000	1.800.000	4.500.000

3. JENIS TINDAKAN PRE DAN POST OPERASI

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
RUANG RECOVERY ROOM	36.000	24.000	60.000
RUANG PREMIKASI	18.000	12.000	30.000

C. TARIF TINDAKAN POLI KULIT

No.	TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA MEDIS Rp.	JASA NON MEDIS Rp.	TOTAL Rp.
1	Debridemen luka besar	90.000	45.000	15.000	150.000
2	Hecting Aff luka kecil	18.000	9.000	3.000	30.000
3	Injeksi (Vaksin Alergi)	15.000	8.300	1.700	25.000
4	Penggunaan Laser	180.000	90.000	30.000	300.000

D. TARIF PELAYANAN GIGI

No.	TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA MEDIS Rp.	JASA NON MEDIS Rp.	TOTAL Rp.
1	Preparasi Kavitas	18.000	9.000	3.000	30.000
2	Devitalisasi Pulpa	18.000	9.000	3.000	30.000
3	Sterilisasi kamar pulpa	18.000	9.000	3.000	30.000
4	Odontectomy kls I	270.000	135.000	45.000	450.000
5	Odontectomy kls II dan III	180.000	90.000	30.000	300.000
6	Dressing socket/Dry socket	18.000	9.000	3.000	30.000
7	Rebrasing / Grinding gigi	9.000	4.500	1.500	15.000
8	Open filling	18.000	9.000	3.000	30.000
9	Pengisian saluran akar / PSA	18.000	9.000	3.000	30.000
10	cabut gigi dengan penyulit	27.000	13.500	4.500	45.000
11	Incisi Abses Intra oral	24.000	12.000	4.000	40.000
12	Curretage per regio	24.000	12.000	4.000	40.000
13	Alveolectomy, Ginggivectomy, Flap	120.000	60.000	20.000	200.000
14	Splinting per rahang	150.000	75.000	25.000	250.000
15	Pelepasan Gigi Tiruan Cepat Per Gigi	27.000	13.500	4.500	45.000
16	Pengelolaan Pasca Operasi	18.000	9.000	3.000	30.000
17	Operculectomy	120.000	60.000	20.000	200.000
18	Exterpasi Mucocele	120.000	60.000	20.000	200.000
19	Replantasi Gigi per Gigi	150.000	75.000	25.000	250.000
20	Kontrol Applianced orthodontic/behel	60.000	30.000	10.000	100.000
21	Inseri gigi tiruan lepas / cekat per gigi	39.000	19.500	6.500	65.000
22	Cabut gigi komplikasi dg cytoject	66.000	33.000	11.000	110.000
23	Cabut gigi dengan cytoject	54.000	27.000	9.000	90.000
24	Tambal tetap + pengisian SA	60.000	30.000	10.000	100.000

25	Cabut gigi dengan injeksi	42.000	21.000	7.000	70.000
26	Cabut gigi dengan CE	30.000	15.000	5.000	50.000
27	Tambal tetap	39.000	19.500	6.500	65.000
28	Tambal sementara	27.000	13.500	4.500	45.000
29	Trepanasi	12.000	6.000	2.000	20.000
30	Scalling per regio	18.000	9.000	3.000	30.000

E. TARIF HAEMCDIALISA

Pelayanan Haemodialisa; Tarif Pasien Umum / Jamkesda Rp.650.000,-

Rincian :

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN		TOTAL Rp.
		MEDIS Rp.	NON MEDIS Rp.	
Haemodialisa	390.000	156.000	104.000	650.000

Catatan :

* Untuk pasien Peserta Askes, dikenakan iur biaya Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah) perkali tindakan pelayanan

* Untuk pasien Jamkesmas, disesuaikan Manlak

F. TARIF ENDOSKOPI

No	KATEGORI PELAYANAN	KELAS Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jasa Pelayanan Rp.	TOTAL Rp.
1.	EGD (Esofagogastroduodenoskopi)	III	229.500	153.000	382.500
		II	243.000	162.000	405.000
		I	256.500	171.000	427.500
		Utama	261.900	174.600	436.500
		VIP	270.000	180.000	450.000
		VVIP	283.500	189.000	472.500
2.	EGD + Biopsi	III	256.500	171.000	427.500
		II	270.000	180.000	450.000
		I	283.500	189.000	472.500
		Utama	288.900	192.600	481.500
		VIP	297.000	198.000	495.000
		VVIP	310.500	207.000	517.500
3.	Kolonoskopi	III	305.100	203.400	508.500

		II	332.100	221.400	553.500
		I	359.100	239.400	598.500
		Utama	372.600	248.400	621.000
		VIP	386.100	257.400	643.500
		VVIP	413.100	275.400	688.500
4.	Kolonoskopi + Biopsi	III	324.000	216.000	540.000
		II	351.000	234.000	585.000
		I	378.000	252.000	630.000
		Utama	391.500	261.000	652.500
		VIP	405.000	270.000	675.000
		VVIP	445.500	297.000	742.500
5.	STE (Skleroterapi) Hemoroid	III	108.000	72.000	180.000
		II	116.100	77.400	193.500
		I	124.200	82.800	207.000
		Utama	126.900	84.600	211.500
		VIP	132.300	88.200	220.500
		VVIP	140.400	93.600	234.000
6.	STE Varices Esofagus	III	297.000	198.000	495.000
		II	324.000	216.000	540.000
		I	351.000	234.000	585.000
		Utama	364.500	243.000	607.500
		VIP	378.000	252.000	630.000
		VVIP	405.000	270.000	675.000
7.	Ligasi Varices Esofagus	III	324.000	216.000	540.000
		II	351.000	234.000	585.000
		I	378.000	252.000	630.000
		Utama	391.500	261.000	652.500
		VIP	405.000	270.000	675.000
		VVIP	432.000	288.000	720.000
8.	Rectosigmoid	III	135.000	90.000	225.000
		II	162.000	108.000	270.000
		I	189.000	126.000	315.000
		Utama	202.500	135.000	337.500
		VIP	216.000	144.000	360.000
		VVIP	243.000	162.000	405.000

9.	Rectosigmoid + Biopsi	III	162.000	108.000	270.000
		II	189.000	126.000	315.000
		I	216.000	144.000	360.000
		Utama	229.500	153.000	382.500
		VIP	243.000	162.000	405.000
		VVIP	270.000	180.000	450.000

G. TARIF LAUNDRY

No.	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Total Rp
1	CUCIAN	1.800	1.200	3.000

NB. Tarif tersebut berlaku untuk per kg cucian

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO